



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

**PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR : 06 TAHUN 2011**

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SERTA PEMBAGIAN TUGAS KOORDINATOR WILAYAH BAGI
STAF AHLI GUBERNUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku telah dibentuk Staf Ahli Gubernur yang ditetapkan dalam Pasal 49 Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta dengan memperhatikan kondisi geografis wilayah Provinsi Maluku, maka perlu mengatur Tugas Pokok dan Fungsi serta Pembagian Tugas Koordinator Wilayah bagi Staf Ahli Gubernur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Tugas Pokok dan Fungsi serta Pembagian Tugas Koordinator Wilayah bagi staf Ahli Gubernur perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Maluku.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 4877);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2007 Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2007 Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga- Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2007 Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG TUGAS, POKOK DAN FUNGSI SERTA PEMBAGIAN TUGAS KORDINATOR WILAYAH BAGI STAF AHLI GUBERNUR MALUKU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
- d. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku;
- e. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Maluku;
- f. Perangkat Daerah Provinsi adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
- h. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Maluku;
- i. Urusan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagai Daerah Otonomi.

BAB II
JABATAN STAF AHLI
Pasal 2

Staf Ahli Gubernur Maluku terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Staf Ahli Gubernur adalah unsur pembantu Gubernur di bidang keahlian tertentu yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur;

- (2) Staf Ahli Gubernur dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Staf Ahli Gubernur membantu Gubernur melalui tugas koordinasi kewilayahan dan dikoordinir oleh Wakil Gubernur.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4**

Tugas Pokok Staf Ahli Gubernur adalah :

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telahaan mengenai Hukum dan Politik;
- (2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telahaan mengenai Pemerintahan;
- (3) Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telahaan mengenai Pembangunan;
- (4) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telahaan mengenai Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- (5) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telahaan mengenai Ekonomi dan Keuangan;
- (6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli Gubernur menyelenggarakan fungsi :

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik menyelenggarakan fungsi pengkajian analisis permasalahan serta memberikan pemikiran dan pertimbangan Hukum dan Politik;
- (2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi pengkajian analisis permasalahan serta memberikan pemikiran dan pertimbangan penyelenggaraan Pemerintahan;
- (3) Staf Ahli Bidang Pembangunan menyelenggarakan fungsi pengkajian analisis permasalahan serta memberikan pemikiran dan pertimbangan pelaksanaan Pembangunan;

- (4) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi pengkajian analisis permasalahan serta memberikan pemikiran dan pertimbangan mengenai Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- (5) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi pengkajian analisis permasalahan serta memberikan pemikiran dan pertimbangan mengenai Ekonomi dan Keuangan.

BAB IV
PEMBAGIAN TUGAS KOORDINATOR WILAYAH BAGI STAF AHLI
Pasal 6

Dalam membantu Gubernur melalui pembagian tugas koordinator wilayah, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas :

- (1) Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Koordinasi Kewilayahan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi dan Kota Ambon di Ambon;
- (2) Memantau, memonitoring semua proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta dinamika yang terus berkembang ditengah masyarakat;
- (3) Memberikan dukungan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan tugas-tugas koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penyelenggaraan otonomi Kabupaten Maluku Tengah di Masohi dan Kota Ambon di Ambon;
- (4) Membantu Wakil Gubernur dalam Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi dan Kota Ambon di Ambon;
- (5) Memberikan telahaan, pertimbangan dan masukan baik diminta ataupun tidak diminta kepada Gubernur.

Pasal 7

Dalam membantu Gubernur melalui pembagian tugas koordinator wilayah, Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas :

- (1) Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang koordinasi kewilayahan Kabupaten Seram Bagian Timur di Bula dan Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;

- (2) Memantau, memonitoring semua proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta dinamika yang terus berkembang ditengah masyarakat;
- (3) Memberikan dukungan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas-tugas koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penyelenggaraan otonomi Kabupaten Seram Bagian Timur di Bula dan Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
- (4) Membantu Wakil Gubernur dalam Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur di Bula dan Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
- (5) Memberikan telahan, pertimbangan dan masukan baik diminta ataupun tidak diminta kepada Gubernur.

Pasal 8

Dalam membantu Gubernur melalui pembagian tugas koordinator wilayah, Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas :

- (1) Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang koordinasi kewilayahan Kabupaten Buru di Namlea dan Kabupaten Buru Selatan di Namrole;
- (2) Memantau, memonitoring semua proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta dinamika yang terus berkembang ditengah masyarakat;
- (3) Memberikan dukungan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan tugas-tugas koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penyelenggaraan otonomi Kabupaten Buru di Namlea dan Kabupaten Buru Selatan di Namrole;
- (4) Membantu Wakil Gubernur dalam Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Buru di Namlea dan Kabupaten Buru Selatan di Namrole;
- (5) Memberikan telahaan, pertimbangan dan masukan baik diminta ataupun tidak diminta kepada Gubernur.

Pasal 9

Dalam membantu Gubernur melalui pembagian tugas koordinator wilayah, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :

- (1) Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang koordinasi kewilayahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki dan Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakor;
- (2) Memantau, memonitoring semua proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta dinamika yang terus berkembang di tengah masyarakat;
- (3) Memberikan dukungan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas- tugas koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penyelenggaraan otonomi Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki dan Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakor;
- (4) Membantu Wakil Gubernur dalam Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki dan Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakor;
- (5) Memberikan telaahan, pertimbangan dan masukan baik diminta ataupun tidak diminta kepada Gubernur.

Pasal 10

Dalam membantu Gubernur melalui pembagian tugas koordinator wilayah, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas :

- (1) Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang koordinasi kewilayahan Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur, Kota Tual di Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo;
- (2) Memantau, memonitoring semua proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta dinamika yang terus berkembang di tengah masyarakat;
- (3) Memberikan dukungan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas- tugas koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi, penyelenggaraan otonomi Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur, Kota Tual di Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo;
- (4) Membantu Wakil Gubernur dalam Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur, Kota Tual di Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo;
- (5) Memberikan telaahan, pertimbangan dan masukan baik diminta ataupun tidak diminta kepada Gubernur.

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja Staf Ahli Gubernur dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersifat konsultasi dan koordinasi sesuai bidang keahlian;
- (2) Uraian Tugas Staf Ahli Gubernur akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku.

BAB V

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI

Pasal 12

Jenjang jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepengurusan diatas diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 13

Staf Ahli Gubernur diangkat oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 14

Staf Ahli Gubernur adalah Jabatan Struktural Eselon II/a.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Staf Ahli Gubernur Maluku dan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pembagian Tugas Koordinator Wilayah Bagi Staf Ahli Gubernur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di A m b o n
pada tanggal 30 Maret 2011

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di A m b o n
pada tanggal 30 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap / ttd

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2011 NOMOR 06